



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/103/PM I- 02/AD/VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOFRIADINATA**
Pangkat/NRP : Prada/3107098311187
J a b a t a n : Ta Kikavbu- 62
Kesatuan : Yonkav 6 / Serbu
Tempat/tgl lahir : Sukajaya, 23 Nopember 1987
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Asrama Yonkav 6/ Serbu Asam Kumbang
Sunggal Medan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/638/PL/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BP-021/A.20/V/2010 tanggal 27 Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Selaku Papera Nomor : Kep/320-10/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/39/AD/K/I-02/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap- 103/PM I- 02/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-- 258/PM I- 02/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tentang hari sidang.

5. Surat panggilan Oditur Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :

- a. Nomor : B/285/SP/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010
- b. Nomor : B/316/SP/IX/2010 tanggal 7 September 2010
- c. Nomor : B/347/SP/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010
- d. Nomor : B/368/SP/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010

6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/39/AD/K/I- 02/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010., yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Disersi dalam waktu damai"**, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM** dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Nofriadinata Ta Kikavbu-62 Yonkav 6/Serbu bulan Februari 2010 sampai dengan April 2010.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor SK/20N2010 tanggal 4 Mei 2010.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer 1-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, berdasarkan Surat Danyon kav 6/Serbu Nomor : B/1148/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa untuk menghadap dipersidangan An. Terdakwa Prada Nofriadinata NRP 3107098311187 Ta Yonkav 6/Serbu maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Februari tahun 2000 sepuluh sampai dengan Laporan Polisa NomorLP-021/A-24/i/2010/1/5 tanggal 27 Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada 2010 di Kesatuan Yonkav 6/Serbu Asam Kumbang Medan Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Yonkav 6/Serbu berpangkat Prada NRP 3107098311187 dengan jabatan Ta Kikavbu- 62.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu sejak tanggal 10 Februari 2010 s/d sekarang belum kembali kekesatuan sesuai Daftar Absensi Prada Nofriadinata Ta Kikavbu- 62 Yonkav 6/Serbu yang ditanda tangani Kapten Kav Eddy Wijaya, S.Sos .
3. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya dan tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu sejak tanggal 10 Februari 2010 s/d tanggal 27 Mei 2010 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-021/A-24/I/2010/1/5 tanggal 27 Mei 2010 secara berturut-turut selama 106 (seratus enam hari) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Siswadi
Pangkat/NRP : Sertu/21050016690984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Serbu

1984

Jabatan : Baton III Kikav 62 Yonkav

Kesatuan : Yonkav 6/Serbu

Tempat/tgl lahir : Staba-L, 18 September

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat/tpt tinggal : Asrama Yonkav 6/
Serbu Asam Kumbang Sunggal
Medan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat berdinis di Yonkav 6/Serbu , hubungan Terdakwa dengan Saksi sebatas hubungan atasan dan bawahan, fidak ada hubungan keluarga maupun familil.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 10 Februari 2010 dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah dinas dinas di Yonkav 6 Serbu
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan, Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Orang tuanya dan tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu, Tersangka maupun Kesatuan Yonkav 6-/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Saksi- II : Nama lengkap : Zulhendri

Hasibuan

Pangkat/NRP : Serda,121980607790887

Jabatan : Danru III Ton III Kikavbu 62

Kesatuan : Yonkav 6/Serbu

Tempat/tgl lahir : Hasahatan, 26 Agustus

1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat/tpt tinggal :Asrama Yonkav 6/ Serbu
Asam Kumbang Sunggal Medan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Yonkav 6 / Serbu ,dan hubungan Terdakwa dengan Saksi sebatas hubungan atasan dan bawahan ,namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili .
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 10 Februari 2010 dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah dinas dinas di Yonkav 6 Serbu
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan, Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Orang tuanya dan tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu, Tersangka maupun Kesatuan Yonkav 6-/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Nofriadinata Ta Kikavbu-62 Yonkav 6/Serbu bulan Februari 2010 sampai dengan April 2010.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor SK/20N2010 tanggal 4 Mei 2010.

barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinas di Yonkav 6/Serbu berpangkat Prada NRP 3107098311187 dengan jabatan Ta Kikavbu-62.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu sejak tanggal 10 Februari 2010 s/d sekarang belum kembali kekesatuan sesuai Daftar Absensi Prada Nofriadinata Ta Kikavbu-62 Yonkav 6/Serbu yang ditanda tangani Kapten Kav Eddy Wijaya, S.Sos .
3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya dan tempat-tempat yang sering dikunjunginya namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu sejak tanggal 10 Februari 2010 s/d tanggal 27 Mei 2010 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-021/A-24/I/2010/1/5 tanggal 27 Mei 2010 secara berturut-turut selama 106 (seratus enam hari) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar Saksi Siswadi dan Saksi Zulhendri Hasibuan mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu sejak tanggal 10 Februari 2010 s/d tanggal 27 Mei 2010 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-021/A-24/I/2010/1/5 tanggal 27 Mei 2010 secara berturut-turut selama 106 (seratus enam hari) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar Saksi Siswadi dan Saksi Zulhendri Hasibuan mengetahui baik saat menjalani pendidikan maupun Penyuluhan Hukum di Kesatuan bahwa apabila prajurit pergi dari kesatuan haruslah seijin Dan Kesatuan yang berwenang dan juga bagi prajurit yang ingin bepergian wajib mengajukan coprs Rapot ke Dan Satuan hal ini Terdakwa sama sekali tidak melakukannya.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur keempat : "Dalam waktu damai"
Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinas di Yonkav 6/Serbu berpangkat Prada NRP 3107098311187 dengan jabatan Ta Kikavbu-62.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Skeppera dari Pangdaml/BB selaku Papera Nomor : Kep/320-10/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu **"Militer"**, telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari Komandannya.

Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu sejak tanggal 10 Februari 2010 s/d sekarang belum kembali kekesatuan sesuai Daftar Absensi Prada Nofriadinata Ta Kikavbu-62 Yonkav 6/Serbu yang ditanda tangani Kapten Kav Eddy Wijaya, S.Sos .
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Danyonkav 6/Serbu dikarenakan Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di Kesatuan Yonkav 6/Serbu.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya dan tempat-tempat yang sering dikunjunginya namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “**Yang dengan sengaja**”, telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran ialah si petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah ketidakberadaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadinya di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 10 Februari 2010 s/d tanggal 27 Mei 2010 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-021/A-24/I/2010/1/5 tanggal 27 Mei 2010 secara berturut-turut selama 106 (seratus enam hari) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari atau lebih lam dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan, Fakta mana dikuatkan dengan Surat Wadanyon kav 6/Serbu Nomor : B/1148/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa untuk menghadap dipersidangan An. Terdakwa Prada Nofriadinata NRP 3107098311187 Ta Yonkav 6/Serbu .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danyonkav 6/Serbu, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga **"Dalam waktu damai"**, telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di Kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu sejak tanggal 10 Februari 2010 s/d tanggal 27 Mei 2010 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-021/A- 24/I/2010/1/5 tanggal 27 Mei 2010 secara berturut- turut selama 106 (seratus enam hari) hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur- unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1)ke- 2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai Prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinas sudah merupakan pengingkaran terhadap Sapta marga dan Sumpah Prajurit. Dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan Militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan Organisasi Militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil -

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang merupakan pedoman dalam kehidupan Militer (TNI).
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI.
- Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai saat ini.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Nofriadinata Ta Kikavbu- 62 Yonkav 6/Serbu bulan Februari 2010 sampai dengan April 2010 merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa yang ditandatangani Pasi 3/Personil Kapten Kav Eddy Wijaya, S.Sos.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor SK/20N2010 tanggal 4 Mei 2010 yang ditandatangani Pasi 3/Personil Kapten Kav Eddy Wijaya, S.Sos.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 26 KUHPM Pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **NOFRIADINATA Prada NRP 3107098311187**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ **Desersi dalam waktu damai**”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Nofriadinata Ta Kikavbu- 62 Yonkav 6/Serbu bulan Februari 2010 sampai dengan April 2010 merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa yang ditandatangani Pasi 3/Personil Kapten Kav Eddy Wijaya, S.Sos.
- b. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor SK/20N2010 tanggal 4 Mei 2010 yang ditandatangani Pasi 3/Personil Kapten Kav Eddy Wijaya, S.Sos.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH. Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH
Kolonel Chk NRP 33396

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Ttd

Sukartono, SH, MH

SH

Mayor Chk NRP 574161

524404

HAKIM ANGGOTA- II

Wahyupi,

Mayor Sus NRP

P A N I T E R A

Ttd

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468